



PENGUMUMAN

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua

PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 di The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut "Rapat Kedua"). Rapat Kedua dibuka pada pukul 14.10 WIB,

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat Kedua

Dewan Komisaris	Direksi
1. Johnny Widjaja, selaku Komisaris Independen.	1. Bayu Irianto, selaku Direktur Utama; 2. Vinayaka B.S., selaku Direktur Independen; dan 3. Andri W. Setianto, selaku Direktur.

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"), Pasal 22 ayat (1), Bapak Johnny Widjaja, selaku Komisaris Independen Perseroan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 19 Maret 2018, bertindak sebagai Pimpinan Rapat.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat Kedua adalah sebagai berikut

Agenda Pertama, Ketiga dan Keempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat (1) huruf (b) POJK 32/2014, Rapat Kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Agenda Kedua

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 huruf (c) POJK 32/2014, Rapat Kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

Kuorum Kehadiran

Dalam Rapat Kedua tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 228.040.728 (dua ratus dua puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan) saham atau sebesar 16,62% (enam belas koma enam dua persen) dari 1.372.047.144 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka Rapat Kedua dinyatakan belum sah dan belum dapat mengambil keputusan yang mengikat Perseroan.

C. Mata Acara Rapat Kedua

Mata acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan pembelian kembali 6 (enam) sisa saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham yang timbul dari hasil pelaksanaan reverse stock.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada agenda pertama Rapat wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat.

2. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp. 5.488.188.000.000 (lima triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta Rupiah).

Sesuai ketentuan Pasal 19 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat. Peningkatan modal dasar Perseroan tersebut di atas dari semula Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan tetap memenuhi Pasal 33 UUPT yaitu paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.

3. Persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan menerbitkan saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham, melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014, penambahan modal Perseroan Tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus mendapat persetujuan dalam Rapat.

4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Sesuai ketentuan Pasal 23 Jo. Pasal 3 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Tidak ada sesi tanya jawab karena Rapat Kedua tidak terlaksana mengingat kuorum kehadiran tidak tercapai.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Tidak ada pengambilan keputusan karena Rapat Kedua tidak terlaksana mengingat kuorum kehadiran tidak tercapai.

F. Keputusan Rapat Kedua

Tidak ada keputusan Rapat Kedua karena Rapat Kedua tidak terlaksana mengingat kuorum kehadiran tidak tercapai.

Oleh karena Rapat belum sah dan belum dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, maka Rapat tidak dilanjutkan ke acara selanjutnya dan diakhiri pada pukul 14.20 WIB.

Untuk selanjutnya, sesuai dengan Ketentuan POJK 32/2014, maka Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga berdasarkan adanya penetapan mengenai pemanggilan, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 22 Maret 2018

PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk.

DIREKSI